



P U T U S A N

Nomor : 0718/Pdt.G/2012/PA.Ktg.

بسم لله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:----

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu; ---

Selanjutnya disebut "Penggugat";-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu; -----

Selanjutnya disebut "Penggugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 22 Put. No. 0718/Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0718/Pdt.G/2012/PA.Ktg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Mei 1996 Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/03/V/1996 tertanggal 05 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;-----
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kontrakan selama 2 tahun, dan terakhir tinggal di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpisahan;---
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing :-----
 - a GPU, perempuan umur 15 tahun;-----
 - b IPS, perempuan umur 12 tahun;-----
 - c MDB, perempuan umur 8 tahun;-----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Tergugat antara lain :-----

a Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Penggugat sebagai istrinya dalam mengelola keuangan, seperti untuk kebutuhan belanja sehari-hari maupun kebutuhan lainnya Tergugat belanja sendiri, sehingga dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tersinggung, sepertinya Penggugat tidak dianggap sebagai istrinya yang sama-sama punya hak yang sama dalam mengelola keuangan dalam rumah tangga, namun dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat masih bersabar;-----

b Tergugat juga bertindak sendiri tanpa persetujuan/musyawarah dengan Penggugat dalam hal menjual harta bersama seperti beberapa ekor sapi, dan uangnya juga dipakai sendiri oleh Tergugat;-----

c Setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam Penggugat, hingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman bila berada didekat Tergugat;-----

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 8 September 2011, dan oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa D, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tanpa



saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;-----

7 Bahwa selama proses persidangan berlangsung Penggugat tinggal di rumah keluarga Penggugat tidak jauh dari rumah kediaman bersama;-----

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

PRIMAIR ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugatputus karena perceraian;-----



3 Membebankan biaya perkara menurut
hukum ;-----

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali baik melalui tahap persidangan maupun melalui tahap mediasi yang dilakukan oleh hakim Mediator Wafa', S.HI, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, berdasarkan laporan mediator tertanggal 8 Januari 2013;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa alasan Peng Bahwa alasan Penggugat pada posita angka 1 adalah benar;
- 2 Bahwa alasan Penggugat pada posita angka 2, tidak benar, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat hanya satu kali mengontrak rumah;-----
- 3 Bahwa alasan Penggugat pada posita angka 3 adalah benar;-----
- 4 Bahwa alasan Penggugat pada posita angka 4 tidak benar, karena pada tahun 2009 tidak pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat sebagai seorang suami hanya memberi nasehat kepada Penggugat akan tetapi Penggugat menanggapi dengan emosi;-----

Hal. 5 dari 22 Put. No. 0718 /Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



- 5 Bahwa alasan Penggugat pada posita angka 5 huruf :-----
- a Tidak benar, yang benar benar adalah Tergugat tetap memberi kepercayaan kepada Penggugat dalam mengelola keuangan, hal mana Tergugat sebanyak dua kali memberi uang kepada Penggugat, pertama sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua uang arisan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak dua kali sehingga total Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan maksud uang tersebut agar dikelola oleh Penggugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada hasilnya;-----
- b Tidak benar, yang benar adalah Penggugat sendiri yang telah menjual beberapa ekor sapi dan uangnya dipakai oleh Penggugat sendiri;-----
- c Tidak benar sebab Tergugat hanya memberi nasehat kepada Penggugat dan tidak pernah ada ancaman terhadap Penggugat;-----
- 6 Bahwa alasan Penggugat pada posita angka 6 tidak benar, karena yang jelas Tergugat hanya sekedar memberi nasehat kepada Penggugat namun karena Penggugat tidak terima dan sering menanggapi dengan emosi, maka Penggugat menganggap bahwa hal itu adalah pertengkaran dan itulah yang dijadikan alasan oleh Penggugat untuk pergi dari tempat kediaman bersama;----
- 7 Bahwa alasan Penggugat pada posita angka 7 tidak benar, sebab Tergugat pernah datang ke rumah keluarga yang dimaksud oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak berada di rumah tersebut;-----
- 8 Bahwa Tergugat sangat berharap agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali rukun karena Tergugat mengingat anak-anak yang masih mengharapkan kasih sayang dan bimbingan dari ibunya, untuk itu mengenai keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menolak;-----



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula sepanjang Penggugat akui;-
- 2 Bahwa Mengenai uang sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang Tergugat dalilkan, adalah uang arisan Penggugat sendiri dan uang arisan itu adalah uang yang Penggugat sisihkan dari sisa-sisa belanja;-----
- 3 Bahwa benar Penggugat telah menjual sapi tapi hanya tiga ekor untuk menambah modal tetapi Tergugat juga menjual sebanyak sepuluh ekor sapi;-----
- 4 Bahwa Penggugat tidak dapat lagi berumah tangga dengan Tergugat;----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula, dan mengenai Tergugat juga menjual sepuluh ekor sapi memang benar, dan memang benar pada tanggal 8 September 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akhir Penggugat pergi dari rumah, tetapi Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

I Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 39/03/VI/1996 tanggal 05 Mei 1996, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);-----

Hal. 7 dari 22 Put. No. 0718 /Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



II Bukti Saksi-Saksi

Bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

Saksi I : RA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat, Penggugat bernama RT sedangkan Tergugat bernama DB;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, namun saksi tidak hadir pada pernikahannya;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Matali kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan molinow sampai terjadi perpisahan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama dan kedua ikut bersama Tergugat dan anak yang ketiga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jelas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena setelah menikah saksi tidak pernah bertemu dan atau melihat Penggugat bersama dengan Tergugat, dan setiap Penggugat datang ke rumah saksi sering jalan sendirian dan setahu saksi juga bahwa Tergugat kurang menjalin hubungan kekeluargaan dengan keluarga Penggugat;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena sudah tidak ada kecocokan dan penyebab pertengkaran lain adalah Tergugat telah menjual beberapa ekor sapi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah namun saksi tidak tahu sudah beberapa lama Penggugat dan Tergugat berpisah;-
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : YR, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat, Penggugat bernama RT sedangkan Tergugat bernama DB;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar tahun 1996, namun saksi tidak hadir pada pernikahannya;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di M sampai terjadi perpisahan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama dan kedua ikut bersama Tergugat dan anak yang ketiga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu keadaannya, hanya akhir-akhir ini saksi sering mendengar cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar, dan penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat dalam hal mengelola keuangan, semua kebutuhan dalam rumah tangga Tergugatlah yang menanganinya sendiri, selain itu penyebab lain adalah Tergugat telah menjual beberapa ekor sapi;-----

Hal. 9 dari 22 Put. No. 0718 /Pdt.G/2012 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan telah berpisah sekitar dua tahun lamanya, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama pergi ke rumah orangtuanya di Buroko sedangkan Tergugat tinggal di M;-----
- Bahwa sudah pernah ada berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Saksi III : MT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu; -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat, Penggugat bernama RT sedangkan Tergugat bernama DB;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, namun saksi tidak hadir pada pernikahannya;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di D selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah dan tinggal di M di rumah kontrakan kemudian pindah di rumah kontrakan di M sampai terjadi perpisahan;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, anak pertama dan kedua ikut bersama Tergugat dan anak yang ketiga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rukun, namun akhir-akhir ini saksi mendengar cerita dari keluarga Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi pertengkar yang disebabkan karena ulah Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada



Penggugat dalam hal mengelola keuangan dalam rumah tangga, selain itu

Tergugat juga telah menjual beberapa ekor sapi pada sepupu saksi;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahkan tidak pernah mendengar Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;-----
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan telah berpisah sejak tahun 2011, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;-----
- Bahwa sudah pernah ada berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan atas bukti-bukti tersebut Penggugat menyatakan cukup, sedangkan Tergugat menyatakan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis hakim, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat;--

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *Juncto* pasal 131 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Demikian juga mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 yang telah dilaksanakan, juga tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*family court*), maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahan mereka dilaksanakan di Boroko, Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow pada hari Minggu, tanggal 5 Mei 1996, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga berjalan dengan rukun dan baik, tetapi sejak pertengahan tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Penggugat sebagai istrinya dalam mengelola keuangan, seperti untuk kebutuhan belanja sehari-hari maupun kebutuhan lainnya Tergugat belanja sendiri, sehingga dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tersinggung, namun dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat masih bersabar, Tergugat juga bertindak sendiri tanpa persetujuan dengan Penggugat dalam hal menjual harta bersama seperti beberapa ekor sapi, dan uangnya juga dipakai sendiri oleh Tergugat, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam Penggugat, hingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman bila berada didekat Tergugat, dan puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 8 September 2011, dan oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Dalapuli, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;-----



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat adalah tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan Tentang berpisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak tanggal 8 September 2011 karena tidak tahan dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah bersama;-----

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 311 *Reglement Buiteegewesten*, dalil-dalil tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dapat disimpulkan adalah dalil-dalil Penggugat yang mengatakan bahwa sebab dari pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Penggugat sebagai istrinya dalam mengelola keuangan, seperti untuk kebutuhan belanja sehari-hari maupun kebutuhan lainnya Tergugat belanja sendiri, sehingga dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tersinggung yang menurut Tergugat bahwa tetap ia memberi kepercayaan kepada Penggugat dalam mengelolah keuangan, hal mana Tergugat sebanyak dua kali memberi uang kepada Penggugat, pertama sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua uang arisan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak dua kali sehingga total Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan maksud uang tersebut agar dikelola oleh Penggugat, akan tetapi hingga saat ini tidak ada hasilnya, dan tentang Tergugat juga



bertindak sendiri tanpa persetujuan/musyawarah dengan Penggugat dalam hal menjual harta bersama seperti beberapa ekor sapi, dan uangnya juga dipakai sendiri oleh Tergugat, yang menurut Tergugat memang benar tetapi Penggugat sendiri juga telah menjual beberapa ekor sapi dan uangnya dipakai oleh Penggugat sendiri, dan tentang setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengancam Penggugat, hingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman bila berada didekat Tergugat, yang menurut Tergugat tidak benar karena Tergugat hanya memberi nasehat kepada Penggugat dan tidak pernah ada ancaman terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan hukum dan terlebih pada perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (*family court*), terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama : 1. **RA** 2. **YR** 3. **MT**, tiga saksi mana memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut cerita dari Penggugat disebabkan Tergugat tidak memberi kepercayaan kepada Penggugat dalam mengelola keuangan rumah tangga dan Tergugat sendiri menanganinya, Tergugat telah menjual beberapa ekor sapi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih dua tahun lamanya;-

Menimbang, bahwa mengenai keterangan tiga saksi tersebut perihal mengenai ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat, oleh karena keterangannya diberikan dibawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan

Hal. 15 dari 22 Put. No. 0718/Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tiga saksi tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya, ternyata dari keterangan tiga saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada yang menerangkan mengenai hal-hal tersebut, maka Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil mengenai hal tersebut, sehingga dalil Penggugat mengenai hal tersebut tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut tidak melihat sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi-saksi tersebut melihat sendiri kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, apabila setelah memperhatikan paparan dari jawaban Tergugat secara tersirat menunjukkan bahwa sebenarnya Tergugat sendiri telah membeberkan kondisi rumah tangganya yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dimana Penggugat dan Tergugat saling menuduh dan menyalahkan sebagai aktor atau penyebab ketidakrukunan rumah tangganya yang mengakibatkan perpisahan keduanya, namun yang jelas kepergian Penggugat yang sudah sekitar dua tahun lamanya adalah merupakan indikasi ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai sumber persangkaan Hakim untuk mendukung dalil Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa meskipun dari dalil-dalil gugatan Penggugat terdapat dalil yang tidak terbukti, namun oleh karena alasan-alasan perceraian yang dikemukakan dalam dalil-dalil perkara perceraian itu tidak bersifat *kumulatif* yang berarti seluruh



alasan yang didalilkan harus terbukti, namun bersifat *alternatif*, maka meskipun terdapat dalil yang tidak terbukti, hal tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan gugatan cerai tersebut, karena telah terdapat fakta peristiwa yang telah terbukti dan menjadi fakta Hukum, yakni fakta ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi dan sejak itu berpisah sudah sekitar 2 (dua) tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah membantah sebagian dalil Penggugat tersebut harus juga membuktikan bantahannya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 283 R.Bg, namun ternyata Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut meskipun ia telah diberi waktu yang cukup untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, sehingga bantahan Tergugat tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat terhadap sebagian dalil-dalil Penggugat tersebut dikesampingkan dan dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut didukung oleh keterangan ketiga saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Penggugat yang didengar keterangannya adalah sebagai keluarga dekat Penggugat, hal mana telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, baik yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun oleh Mediator

Hal. 17 dari 22 Put. No. 0718/Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



diluar persidangan telah tidak berhasil karena Penggugat tetap berpendirian untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat juga tidak berhasil untuk mengajak Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken married*), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudarat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah



sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri,

Hal. 19 dari 22 Put. No. 0718 /Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam CD *Maktabah*

Syamilah sebagai berikut :-----

.....

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain".-----

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar'i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**DB Bin SDD**) terhadap Penggugat (**RT Binti NHT**);-----
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 04 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1434 H, oleh kami Masri Olii, S.Ag., SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rusli, SHI dan Wafa', SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Rianti Kasim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.-

Hal. 21 dari 22 Put. No. 0718 /Pdt.G/2012 /PA.Ktg.



Ketua Majelis

Masri Olii, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II,

Rusli, S.HI

Wafa', SHI

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya proses	:	Rp.	65.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	406.000,-

(empat ratus enam ribu rupiah).